



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1187, 2021

KEMENDAG. ORTA. Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Perdagangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan bidang pendidikan dan pelatihan, bidang kemetrolagian, bidang standardisasi dan pengendalian mutu, dan bidang pengawasan perdagangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/474/M.KT.01/2021 hal Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 81 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1191) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia;
 - b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang; dan
 - c. Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan.
2. Diantara Bagian Kedua dan BAB II disisipkan satu bagian, yakni Bagian Kedua A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F, Pasal 18G, Pasal 18H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan yang selanjutnya disingkat Balai Diklat Perdagangan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan.

(2) Balai Diklat Perdagangan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 18B

Balai Diklat Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur bidang perdagangan.

Pasal 18C

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B, Balai Diklat Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 18D

(1) Balai Diklat Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

(2) Struktur organisasi Balai Diklat Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18E

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, persuratan, arsip, rumah

tangga dan barang milik negara, data dan informasi, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18F

- (1) Kepala Balai Diklat Perdagangan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 18G

Balai Diklat Perdagangan berlokasi di:

- a. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Padang, Provinsi Sumatera Barat; dan
- c. Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 18H

- (1) Wilayah kerja Balai Diklat Perdagangan Yogyakarta meliputi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara.
 - (2) Wilayah kerja Balai Diklat Perdagangan Padang meliputi seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.
 - (3) Wilayah kerja Balai Diklat Perdagangan Makassar meliputi seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.
4. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam